

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman agama dan suku, mulai dari sabang hingga merauke. Setiap provinsi dan daerah memiliki adat istiadat yang unik. Adat istiadat yang khas dari setiap daerah membentuk kesatuan Negara Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia mempertahankan tradisi lokal yang memiliki nilai leluhur. Hukum adat adalah hukum yang ditetapkan oleh masyarakat tetapi tidak ditulis. Hukum adat digunakan karena kebiasaan masyarakat. Dari perspektif hukum, sistem adat mencerminkan Pancasila karena selalu bersandar pada semboyan tersebut.

Salah satu dari ribuan kelompok etnis yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia adalah etnis Toba, yang dikenal dengan tradisi adatnya yang kuat dan dihormati di Indonesia. Dalam keberagaman etnis Toba memiliki ciri-ciri yang menjadi penarik dalam adat istiadatnya. Ciri-ciri tersebut dievaluasi dari berbagai sudut pandang, termasuk norma, budaya, dan kebiasaan yang tidak terkait dengan aktivitas budaya yang dijalankannya. Dalam sistem hukum adat etnis Toba, garis keturunan bersifat patrilineal, yang berarti keturunan diturunkan dari pihak ayah. Hal ini menyebabkan anak laki-laki dianggap lebih dominan dan memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Etnis Batak meyakini laki-laki merupakan pewaris sejati, sementara perempuan akan menikah dan meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan keluarga suaminya. Dalam hal pembagian harta warisan, sistem garis keturunan patrilineal sangat berpengaruh dalam budaya etnis Toba. Banyak masyarakat etnis Toba yang masih mempertahankan teguh sistem ini di kampung halaman mereka. Dalam konteks pewarisan, anak laki-laki biasanya menerima bagian terbesar dari warisan. Dan laki-

laki termuda, atau disebut sebagai "siampudan", bahkan bisa menerima bagian yang lebih besar atau bahkan seluruhnya daripada saudara laki-laki yang lebih tua. Namun, jika hanya ada satu anak laki-laki ia akan mewarisi seluruh harta warisan. Setiap daerah, termasuk Pematang Siantar, memiliki tradisi yang tetap ada dalam masyarakat etnis Toba. Upacara mangindahani adalah serangkaian upacara yang dilakukan melalui beberapa proses atau tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk memungkinkan perempuan etnis Toba memperoleh harta warisan dari orangtuanya, upacara Mangindahani dilakukan secara legal menurut tatanan adat istiadat yang berlaku di daerah Kota Pematang Siantar. Anak perempuan dalam masyarakat etnis Toba tidak secara otomatis menerima bagian warisan saat salah satu orangtuanya meninggal. Namun, mereka memiliki hak untuk meminta sebagian dari kekayaan ayah mereka melalui upacara adat, baik saat ayah masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ayah dapat memberikan harta bawaan dan panjar kepada anak perempuannya saat masih kecil, yang akan diserahkan pada saat pertunangan anak perempuannya. Namun, bagian yang diterima anak perempuan tersebut bukanlah warisan seperti yang diperoleh anak laki-laki. Proses ini lebih bersifat himbauan kepada anak laki-laki untuk memberikan sebagian dari harta ayahnya kepada anak atau saudara perempuannya. Permintaan semacam ini harus disampaikan oleh perempuan kepada ayahnya baik menjelang ajal ataupun semasa hidupnya. melalui upacara mangindahani Upacara mangindahani tentunya memiliki banyak tahapan dan prosedur yang harus dilakukan. Indahan arian adalah salah satunya, di mana orang tua perempuan memberikan warisan kepada anak perempuannya. Dalam upacara mangindahani perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam pembagian harta warisan. Namun seringkali usaha untuk mencapai kesetaraan gender menghadapi tantangan dari sistem-sistem budaya yang dianggap memiliki kesenjangan. Melalui analisis, peneliti menemukan bahwa budaya etnis Toba pada dasarnya terikat pada

budaya patriarkhi, yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaan, seperti sistem pembagian hak waris. (Sinaga, 2023).

Ada beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan pembagain harta warisan yang dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, penelitian mengenai dinamika hukum waris adat dalam sistem kekerabatan patrilineal yang ditegaskan oleh (Nugaheni, 2021), menyatakan bahwa sistem pewarisan telah berubah ke arah individu dalam masyarakat adat patrilineal. Dalam sistem patrilineal, hukum waris adat menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai pewaris. Perkembangan hukum waris adat harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bagian penting dari perkembangan peradaban manusia, kajian ini menunjukkan bahwa kaum perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam kemajuan teknologi informasi modern. Masyarakat etnis Angkola memegang teguh sistem sosial budaya yang dikenal sebagai dalihan na tolu.

Kedua, kajian yang menyatkan tentang pembacaan sosiologis-praktis tentang makna tradisi dan keterkaitannya dengan pembagian warisan yang dilakukan oleh (Sari dan Salewa, 2023), menunjukkan bahwa dalam adat Toraja, praktik mantunu (pengorbanan hewan) saat acara kematian dianggap sangat penting. Mantunu ialah bentuk penghormatan terakhir bagi orang tua dan kerabat yang telah meninggal. Namun, terdapat motif di mana semakin banyak mantunu yang dilakukan, semakin besar pula warisan yang diterima, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, mantunu menjadi ukuran untuk menerima warisan dalam keluarga. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, melakukan mantunu dalam upacara rambu solo tidak mungkin dilakukan secara paksa. Aspek tradisi yang paling mendasar adalah pengetahuan yang disampaikan secara tertulis dan non tertulis dari satu generasi ke generasi. Tradisi adalah praktik yang telah berlangsung sejak lama dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok atau masyarakat yang sering kali terkait dengan

satu bangsa, budaya, periode waktu, atau agama tertentu. Tradisi bisa berupa ritual, upacara, atau adat istiadat lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upacara merupakan serangkaian aktivitas yang diatur menurut tradisi atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, terkait dengan berbagai peristiwa yang umumnya terjadi secara berkala dalam masyarakat tersebut (Koencaraningrat, 1980 : 140). Dengan demikian, tradisi dapat diartikan sebagai warisan budaya yang direpresentasikan dalam adat istiadat atau perilaku kelompok sosial tertentu. Yang dimana dalam tradisi terdapat rangkaian upacara yang dikategorikan kedalam tradisi.

Pada masyarakat etnis Toba, pembagian harta warisan bagi perempuan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam mempertahankan kesetaraan hak dalam pembagian harta warisan. Maria, dkk (2023), menegaskan bahwa masyarakat etnis Toba yang menganut sistem patrilineal, pewarisan harta dilakukan oleh anak-anak sebelum hak waris diberikan. Anak perempuan kemudian menerima sebagian dari harta warisan tersebut. Namun, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961, hak waris tetap dimiliki oleh anak laki-laki sebagai pewaris keluarga ayahnya, dan anak perempuan hanya dapat mencari perlindungan hukum. Meskipun demikian, dalam hukum adat, harta warisan dianggap sebagai benda yang dapat dibagikan berdasarkan kebutuhan dan keadaan ahli waris, bukan berdasarkan nilai materi yang dimilikinya. Beberapa alasan yang mendasari sistem pewarisan konvensional dalam masyarakat patriarki adalah kepercayaan bahwa hanya keturunan pria yang mendapatkan hak dari orang tua mereka, sementara putri mereka tidak memiliki hak serupa. Ini berakar pada pandangan lama yang menempatkan posisi perempuan di masyarakat etnis toba pada umumnya dalam posisi yang rendah. Akan tetapi pandangan tersebut mulai berubah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena ini lebih baru dan menemukan bahwa tradisi memiliki makna bagi perempuan secara khusus terkait dengan tradisi mangindahani, yang ada di etnis Toba. Di Pematang Siantar, ada tradisi mangindahani tentang pembagian harta warisan kepada perempuan etnis Toba. Studi sebelumnya telah membahas pembagian harta warisan, tetapi penelitian ini akan mempelajari upacara mangindahani bagi perempuan etnis Toba mempengaruhi pembagian harta warisan dan praktiknya. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan kontribusi secara kontekstual terkait pemahaman terhadap upacara mangindahani dalam pembagian hak waris perempuan etnis Toba.

Upacara mangindahani ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hak dalam hal pembagian harta warisan. Namun, upacara ini juga menunjukkan bahwa hak yang sama diberikan kepada kedua jenis kelamin. Serta menentukan apakah upacara mangindahani digunakan oleh perempuan Batak Toba dalam pembagian harta warisan saat ini seiring perkembangan zaman modern. Karena itu, tradisi dapat dipahami dan dipertahankan untuk generasi berikutnya sebagai cara mempertahankan identitas etnis tertentu, terutama etnis Toba. Ini adalah penelitian penting tentang makna tradisi mangindahani bagi perempuan dalam pembagian harta warisan di kota Pematang Siantar. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu diasingkan dalam hal pembagian harta warisan; sebaliknya, mereka dihargai dan dianggap setara terutama dalam pembagian hak waris. Melalui tradisi mangindahani, perempuan etnis Toba merasakan adanya keadilan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris. Tradisi ini telah berkembang menjadi metode atau solusi untuk memecahkan masalah perempuan Etnis Toba dalam pembagian harta warisan, terutama di kota Pematang Siantar. Tradisi mangindahani sebenarnya sudah ada sejak lama dan telah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Selain itu, upacara mangindahani telah

berkembang menjadi warisan budaya. Maka dari itu, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat etnis Toba dimanapun berada untuk tetap mempertahankan tradisi budayanya sebagai suatu upaya untuk mempertahankan identitasnya dari etnis lainnya

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya upacara *mangindahani* pada etnisToba.
2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara *mangindahani* pada etnisToba di Pematang Siantar.
3. Apa makna upacara *mangindahani* bagi perempuan etnisToba di Pematang Siantar.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dilakukannya tradisi *mangindahani* bagi perempuan pada pembagian harta warisan etnis Toba di kota Pematang Siantar.
2. Untuk menganalisis makna yang terkandung dalamtradisi *mangindahani* bagi perempuan pada pembagian harta warisan etnis Toba di kota Pematang Siantar.
3. Untuk menganalisis proses atau tahapan pelaksanaan upacara *mangindahani pada etnis Toba*

1.4 Manfaat

1.4.1 Toeritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, serta tambahan kajian dalam bidang Antropologi Sosial Budaya.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengkaji literatur atau sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang serupa.

1.4.2 Praktis

- a. Kajian ini hendaknya memberikan pemahaman dan informasi lebih lanjut tentang makna upacara *mangindahani* bagi perempuan pada pembagian harta warisan etnis Toba.
- b. Masyarakat luas juga dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai sumber informasi terutama masyarakat etnis Toba yang belum mengetahui makna dari upacara *mangindahani* bagi etnis Toba khususnya perempuan etnis Toba
- c. Untuk menambah pengetahuan para generasi muda etnis Toba untuk tetap mempertahankan tradisi budayanya yang kaya akan makna.

